



**P U T U S A N**

**Nomor 237 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **HASAN AMAN SANTOSO;**  
**Tempat Lahir** : Surabaya;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 46 tahun / 6 Februari 1970;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Wetan Mulya 18, RT.009/RW.006,  
Surabaya atau Jalan Laksda M. Nasir  
Nomor 11 B, Tanjung Perak, Surabaya;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

**Pertama** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

**Kedua** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 16 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN AMAN SANTOSO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN AMAN SANTOSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam penahanan kota, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 lembar fotocopy legalisir keterangan dari Bank BNI Cek No. CP 794268 dengan nomor rekening 0183018305 tertanggal 11 Nopember 2016, 1 lembar fotocopy legalisir surat keterangan penolakan Bank BNI Cek No. 794268 tertanggal 15 Nopember 2016 dengan alasan penolakan syarat formal Cek/Bilyet Giro tidak terpenuhi yaitu tidak terdaftar pertempat dan tanggal penarikan, 1 lembar fotocopy legalisir surat keterangan penolakan Bank BNI Cek No. 794268 tertanggal 29 Nopember 2016 dengan alasan penolakan syarat formal Cek/Bilyet Giro tidak terpenuhi yaitu tidak terdaftar pertempat dan tanggal penarikan, 1 lembar fotocopy legalisir surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK/4373/XI/C/ 2016/SPKT tanggal 15 Nopember 2016, 1 lembar fotocopy legalisir surat keterangan penolakan Bank BNI Cek No. 794269 tertanggal 15 Nopember 2016 dengan alasan penolakan syarat formal Cek/Bilyet Giro tidak terpenuhi yaitu tidak terdaftar pertempat dan tanggal penarikan, 1 lembar fotocopy legalisir surat keterangan penolakan Bank BNI Cek No.794269 tertanggal 29 Nopember 2016 dengan alasan penolakan syarat formal Cek/Bilyet Giro tidak terpenuhi yaitu tidak terdaftar pertempat dan tanggal penarikan, 1 lembar foto copy legalisir surat jalan tertanggal 06 Oktober 2016, 1 lembar surat tugas PT. Aman Samudra tertanggal 06 Oktober 2016, 1 unit kendaraan Truck Tractor Head HINO SG 260 Tahun 2014 warna hijau No. Pol.: W-8960-UF, dan 1 BPKB kendaraan kendaraan Truck Tractor Head HINO SG 260 Tahun 2014 warna hijau No. Pol.: W-8960-UF, dikembalikan kepada saksi korban Eddi Tanuwijaya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3140/Pid.B/2017/PN.Sby, tanggal 7 Februari 2018, yang amar lengkapnya

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN AMAN SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HASAN AMAN SANTOSO dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HASAN AMAN SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN AMAN SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
6. Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang memutuskan lain yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa fotocopy :
  - Fotocopy Buku KIR Kendaraan;
  - Fotocopy Faktur Pajak;
  - Fotocopy Transaksi BNI;
  - Fotocopy KTP an. Putri Sasky Anggraeni;
  - Fotocopy tanda terima Giro/Cek No. Seri 1502595;
  - Fotocopy tanda terima kendaraan;
  - Fotocopy Cek BNI 3 (tiga) lembar;
  - Fotocopy keterangan penolakan cek;
  - Fotocopy surat keterangan pelunasan kewajiban;
  - Fotocopy Pengangkatan Agus Sulistiyono sebagai karyawan tetap PT. Indomobil Finance;
  - Fotocopy Surat Jalan Kendaraan W 8960 UF;
  - Fotocopy cek dan surat penolakan pencairan cek tersebut;
  - Fotocopy 2 (dua) lembar surat penolakan pencairan;
  - Fotocopy penolakan pencairan tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan 2 (dua) lembar Cek;
- Fotocopy Surat Tugas an. Efendi Ardiyanto;
- Fotocopy BPKB No. Pol. W 8960 UF;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kendaraan Head Truk Tractor No. Pol. W 8960 UF warna hijau merek Hino SG.260 tahun pembuatan 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa HASAN AMAN SANTOSO;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 364/PID/2018/PT SBY, tanggal 4 Juni 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3140/Pid.B/2017/PN.Sby, tanggal 07 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN AMAN SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN AMAN SANTOSO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck tractor merk HINO SG 260 Tahun Pembuatan 2014 warna hijau dengan Nomor Polisi W-8960-UF, dikembalikan kepada saksi korban in casu EDDI TANUWIJAYA;

Sedangkan barang bukti berupa fotocopy:

- Fotocopy buku KIR Kendaraan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Pajak;
- Fotocopy Transaksi BNI;
- Fotocopy KTP an. Putri Sasy Anggraeni;
- Fotocopy Tanda Terima Giro/Cek No. Seri 1502595;
- Fotocopy Tanda Terima Kendaraan;
- Fotocopy Cek BNI 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy keterangan penolakan cek;
- Fotocopy surat keterangan pelunasan kewajiban;
- Fotocopy Pengangkatan Agus Sulistiyono sebagai Karyawan Tetap P.T. Indomobil Finance;
- Fotocopy Surat Jalan Kendaraan W 8960 UF;
- Fotocopy cek dan surat penolakan pencairan cek tersebut;
- Fotocopy 2 (dua) lembar surat penolakan pencairan;
- Fotocopy penolakan pencairan tersebut;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan 2 (dua) lembar Cek;
- Fotocopy Surat Tugas an. Efendi Ardiyanto;
- Fotocopy BPKB No. Pol. W 8960 UF;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3140/Akta Pid.B/2017/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3140/Akta Pid.B/2017/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 16 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut,

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat membeli truck tractor head merk Hino SG 260 Tahun 2014 warna hijau No. Pol.: W 8960 UF dengan harga sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), tetapi hanya membayar sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga merugikan saksi Eddy Tanuwijaya, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHPidana pada dakwaan alternatif pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa HASAN AMAN SANTOSO** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 237 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)